



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan
perceraian yang
diajukan ;-----

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Poso,
selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----



-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan
Penggugat ;-----

-----Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi
Penggugat di muka
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 2 Pebruari 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 7
Pebruari 2011 dengan Register Perkara Nomor :
.. /Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :------

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai
hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah
pada hari Sabtu tanggal 12 April 1986 Masehi di
hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/IV/1986
tanggal 12 Mei 1986 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Moengko
selama 15 tahun kemudian pindah di rumah sendiri



di Jalan Pulau Batam sampai
sekarang ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun lamanya, dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Anak I, umur 23 tahun dan Anak II, umur 20 tahun, anak pertama sudah menikah, anak kedua dalam asuhan Penggugat ;-----

-

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin Penggugat, Penggugat tidak mampu untuk dimadu ;-----

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada awal tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah



memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (Prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan kurang mampu (ekonomi lembah) Nomor : 750/530/MOENGKO tanggal 01 Pebruari 2011 ;-----

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

9. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini member putusan sebagai berikut ;-

PRIMAIR :-----

-
1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap
Penggugat ;-----
 3. Membebaskan dari biaya
perkara ;-----

SUBSIDAIR :-----

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta
tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara
panggilan telah dipanggil dengan resmi dan
patut ;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Poso untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor 750/530/Moengko tanggal 1 Pebruari 2011 yang diterbitkan oleh Kelurahan Moengko dan diketahui Camat Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P), selanjutnya Pengadilan Agama Poso memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memeriksa pada pokok perkara (perceraian) dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara (perceraian) dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil ;-----



----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :- -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/IV/1986, tanggal 12 Mei 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.,) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, juga mengajukan bukti saksi ;-----

1. Saksi 1, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :



-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak ipar saksi, dan kenal dengan Tergugat saudara kandung saksi ; - ----
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Desa Tiwa'a, kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, namun tanggal, bulan dan tahunnya lupa dan saksi hadir ; -
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama sudah menikah dan anak kedua sekarang dalam asuhan Tergugat ; - ----
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri, kemudian rumah tersebut dijual dan pindah ke rumah kontrakan sampai sekarang ; - -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri namun telah dijual, kemudian pindah ketempat kontrakkan sampai sekarang ; - -----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat ada wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut ; - ---

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ; - -----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ; - -----

- Bahwa menurut pengamatan saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan



kembali ; - - - - -

2. Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- - - - -

▪ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi ; - - - - -

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah, menikah di Desa Tiwa'a namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka tersebut ; - - - - -

▪ Bahwa setelah menikah awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri namun rumah tersebut di jual, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai sekarang ; - - - - -

▪ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah menikah dan anak kedua diasuh Penggugat ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sudah ada wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut, hal itu saksi ketahui dari penuturan Penggugat kepada saksi ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa menurut pengamatan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon agar Pengadilan Agama Poso menjatuhkan putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah



hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak tahun 2007 sampai sekarang ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan



secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sudah mempunyai 2 orang anak dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi, masing- masing bernama **Saksi 2** dan **saksi 2** pada prinsipnya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan



sebagai

berikut :-----

--

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut ;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2007 sampai sekarang ;-----

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah,



sehingga dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana maksud Undang-Undang tersebut di atas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sulit untuk dipertahankan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan (Verstek) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2011/PA. Pso yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan berdasarkan Pasal 60 huruf (b) ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I**
L I - - - - -

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; - - - - -



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
terhadap Penggugat

;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
dibebankan kepada negara ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2011**
Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1432**
Hijriyah oleh kami, **LUKMIN, S.Ag**, sebagai Ketua
Majelis , **YUSRI, S.Ag**, dan **NIRWANA, S. HI**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANI TERA,

g Republik Indonesia

Dr s. H. Haki muddin
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota dan **SITTI FATIMAH, S. Ag** sebagai Panitera
Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

KETUA MAJELIS,

ttd

LUKMIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

NIRWANA, S.

HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH,

S.Ag.

Rincian Biaya :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp 150.000,- |
| 3. Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 206.000,- |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)